

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 493/B.7.3/FHK/XII/2014  
Hal : Ijin Pengumpulan Data / Informasi  
Lamp. : -

11 Desember 2014

Kepada Yth. :  
Ka. Badan Kesbangpolinmas  
Jl. Pemuda No. 175 Semarang

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Dan Komunikasi  
Progdi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang di bawah ini :  
N a m a : M. Naomi Intan Y  
N I M : 11.20.0041  
Fakultas : Hukum Dan Komunikasi  
Progdi : Ilmu Hukum  
Alamat : Taman Satrio Manah I / 22 Tlogosari  
Semarang

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak / Ibu, agar mahasiswa tersebut di  
atas diperkenankan untuk mengadakan survey / pengumpulan data di :

**Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jawa Tengah**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang**  
Hasil Pengumpulan Informasi dan Data ini sangat diperlukan bagi penyusunan  
Skripsi mahasiswa yang berjudul :  
**Pengawasan Pemerintah Terhadap Penggunaan Surat Ijin Usaha**  
**Perdagangan (SIUP) Dalam Kegiatan Operasional Pelaku Usaha di Kota**  
**Semarang**

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya, kami sampaikan  
terima kasih.

Progdi. Ilmu Hukum,



Prof. Dr. H. Soewinoto, SH., MHum  
1986.016

Tembusan Yth. :  
Ka. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang  
Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jawa Tengah  
Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hasting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/1687/XII/2014

- I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat Dari Ketua progdil Ilmu Hukum UNIKA Soegijapranata  
Nomor : 493/B.7.3/FHK/XII/2014  
Tanggal : 11 Desember 2014
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : M. Naomi Intan Y
  2. Kebangsaan : Indonesia
  3. Alamat : Jl. Taman Satrio Manah I/22 Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang
  4. Pekerjaan : Mahasiswa
  5. Penanggungjawab : Petrus Soerjowinoto, SH,M.Hum.
  6. Judul Penelitian : "Pengawasan Pemerintah Terhadap Penggunaan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Kegiatan Operasional Pelaku Usaha di Kota Semarang"
  7. Lokasi : Kota Semarang
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
  2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan keteruban.

3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :  
Tanggal 5 Januari 2015 s/d 5 April 2015
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 19 Desember 2014

A.n. WALKOTA SEMARANG  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Semarang  
Lib  
Sekretaris

  
Drs. B. BUDI PRIONO, MSI  
M. A. Pembina Tk. I

NIP 19610214 198603 1 009



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

Semarang, 26 Januari 2015

Nomor : 800 / 95  
Lamp :  
Hal : Ijin Pengumpulan Data/Informasi.

Kepada

Yth. Kepala Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Unika Soegijapranata Semarang

di  
SEMARANG

1. Dasar : Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Unika Soegijapranata Semarang Nomor : 493/B.7.3/FHK/XII/2014 Tanggal 11  
Desember 2014 perihal Ijin Pengumpulan Data/Informasi

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : M. NAOMI INTAN Y.  
NIM : 11.20.0041  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Prodi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Taman Satrio Manah I/22 Tlogosari Semarang

telah selesai mengadakan survey/pengumpulan data pada Badan Pelayanan Perijinan  
Terpadu Kota Semarang.

3. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

An. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  
Kota Semarang  
Sekretaris



REY SUGIATMI AGUSTIN, SH.

Pada Tgl. 1

NIP. 19600817 198603 2 019





# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

### SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

NOMOR : 517 / 2106 / 11.01 / PM / VI / 2014

NAMA PERUSAHAAN	: VIRGIN, TOKO ROTI	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: LIEM HAN LIONG	
JABATAN		
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. PARANG KUSUMO RAYA 18, KEL. TLOGOSARI KULON, KEC. PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG	
NOMOR TELEPON	: 024-6715555	FAX : 024-6716194
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 7.056.080.000,00,- (TUJUH MILYAR LIMA PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEDAGANG PENGECEK	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG	
BIDANG USAHA (KLUJ)	: 4722, 4723	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: Roti, kue.===	
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	09 Juni 2019	

SIUP LAMA NOMOR : 1111/11.01/PK/VI/2004, TANGGAL 2 JUNI 2004

Dikeluarkan di SEMARANG  
Pada Tanggal 09 Juni 2014



Wakil Kota Semarang  
Kepala Badan Pelayanan Perijinan  
Terpadu  
Kota Semarang

**3 PPP**

Dra. SRI MARTINI, MM.  
Pembita Utama Muda  
NIP. 19580603 198503 2 002



## Pertanyaan untuk BPPT Kota Semarang

1. Identitas Narasumber
  - a. Nama :
  - b. Jabatan :
2. Ruang lingkup tugas narasumber di BPPT Kota Semarang?
3. Kegiatan usaha perdagangan apa saja yang memerlukan SIUP?
4. Ketentuan hukum/peraturan mengenai pengawasan penggunaan SIUP?
5. Berdasarkan Pasal 34 huruf i Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang yang menyebutkan bahwa bidang pengawasan memiliki fungsi melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan kerjasama dan pengawasan perijinan, bagaimana peran BPPT dalam hal tersebut berkaitan dengan SIUP?
6. Bagaimana ketentuan mengenai Standart Pelayanan Publik (SPP) mengenai pengawasan dan penegakkan hukum yang dilakukan oleh BPPT Kota Semarang?
7. Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum yang dilakukan oleh BPPT Kota Semarang terkait penerbitan SIUP?
8. Bagaimana pelaksanaan pengawasan BPPT Kota Semarang baik sebelum dan sesudah diterbitkannya SIUP?
9. Bagaimana mekanisme pendataan SIUP yang sudah berlangsung maupun yang belum berlangsung terkait dengan SIUP yang berlaku sepanjang masa sebelum dikeluarkannya peraturan yang menyebutkan bahwa SIUP wajib diperpanjang lima tahun sekali?
10. Dalam hal pengaduan dari masyarakat, berapa lama BPPT menangani pengaduan tersebut? Bagaimana tindakan lanjut yang dilakukan BPPT terhadap pengaduan tersebut? Apakah pernah terjadi kasus mengenai pelanggaran atas penggunaan SIUP yang telah diterbitkan? Jika ada, bagaimana tindakan BPPT Kota Semarang menangani kasus tersebut?
11. Bagaimana mekanisme proses penerbitan SIUP oleh BPPT Kota Semarang? Adakah perbedaan mekanisme proses penerbitan antara SIUP untuk

perusahaan dagang kecil, menengah, besar dan perseroan terbuka, SIUP untuk perusahaan perseroan terbatas serta SIUP untuk perusahaan yang dikecualikan?

12. Sejak kapan biaya perijinan dibebaskan atau tidak dikenakan biaya? Dasar hukum atau keputusan?
13. Adakah instansi yang ikut berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan SIUP bagi pelaku usaha? bagaimana bentuk koordinasi atau hubungan BPPT dengan instansi tersebut?
14. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat (internal & eksternal) dari pelaksanaan pengawasan siup (pengawasan penerbitan siup)?
15. Apa solusi Bapak/Ibu atas hambatan tersebut?
16. Apa saran Bapak/Ibu bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
17. Jelaskan alur proses dan pola hubungan kerja BPPT Kota Semarang? Waktu dilakukan pengecekan lapangan dan waktu melaksanakan pengawasan?
18. Kapan diadakan evaluasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPPT Kota Semarang?
19. Dalam hal perijinan apa saja yang verifikasi berkas tidak memerlukan cek lapangan?
20. Dalam hal perijinan apa saja yang verifikasi berkasnya memerlukan rapat koordinasi? Terdiri dari siapa saja dalam rapat koordinasi tersebut? Cakupan bahasan?
21. Apakah laporan dan evaluasi dari BPPT diserahkan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri?
22. Kapan/berapa kali sekali BPPT Kota Semarang melakukan pengecekan perkembangan SIUP? Siapa yang melakukan pengecekan tersebut?
23. Berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Daerah Kota Semarang No.6 Tahun 2009 tentang SIUP, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan usaha perdagangan satu tahun sekali dan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya, Bagaimana BPPT Kota Semarang menindak lanjuti atas pelaporan tersebut?

24. Bagaimana tindakan BPPT Kota Semarang jika ternyata pelaku usaha tersebut lalai melakukan kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya selama setahun?
25. Berdasarkan Pasal 34 huruf m Peraturan Walikota Semarang No. 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, menyebutkan bahwa ada tugas lain yang diberikan kepala BPPT sesuai dengan bidang tugasnya yaitu bidang pengawasan baik sub bidang pengawasan kerjasama dan sub bidang perijinan. Apa tugas lain tersebut?





1. Data terbit ijin SIUP tahun 2013
2. Data pelaku usaha terkait SIUP tahun 2013
3. Struktur BPPT Kota Semarang
4. Formulir SIUP Model A-H
5. Keputusan Walikota Semarang No. 875.1/2 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Terpadu Kepala BPPT Kota Semarang
6. Contoh SIUP kecil, menengah, besar dan SIUP Mikro
7. Surat keterangan telah melakukan riset di BPPT Kota Semarang
8. Data laporan pengaduan masyarakat beserta penanganannya tahun 2013




## Pertanyaan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Identitas Narasumber
  - a. Nama :
  - b. Jabatan :
2. Ruang lingkup tugas narasumber di Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
3. Bagaimana struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
4. Kegiatan usaha perdagangan apa saja yang memerlukan SIUP?
5. Ketentuan hukum/peraturan mengenai pengawasan penggunaan SIUP?
6. Bagaimana ketentuan mengenai Standart Pelayanan Publik (SPP) mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
7. Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait SIUP dalam kegiatan operasional pelaku usaha?
8. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik sebelum dan sesudah diterbitkannya SIUP?
9. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerima pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan SIUP? Jika ada, dalam bentuk seperti apa pengaduan tersebut disampaikan? Bagaimana mekanisme untuk melakukan pengaduan tersebut? Kemudian, tindakan apa yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani pengaduan tersebut? Jangka waktu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani pengaduan tersebut?
10. Kasus mengenai pelanggaran SIUP, bentuk kasusnya seperti apa yang terjadi? Bagaimana tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani kasus tersebut?
11. Bagaimana tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika mengetahui suatu perusahaan yang wajib memiliki SIUP namun kenyataannya perusahaan tersebut tidak memiliki SIUP?
12. Bagaimana tindakan Disperindag jika mengetahui bahwa pelaku usaha melakukan usahanya di luar SIUPnya tersebut?

13. Bagaimana mekanisme atau pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan SIUP? Jangka waktu, siapa yang membuat surat peringatan/pemberhentian sementara/pembekuan SIUP?
14. Adakah instansi yang ikut berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan SIUP bagi pelaku usaha? bagaimana bentuk koordinasi atau hubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan instansi tersebut?
15. Apa saja yang menjadi faktor penghambat (internal & eksternal) dan faktor pendukung dalam melaksanakan pengawasan SIUP?
16. Apa solusi Bapak/Ibu atas hambatan tersebut?
17. Bagaimana mekanisme pendataan SIUP yang sudah berlangsung maupun yang belum berlangsung terkait dengan SIUP yang berlaku sepanjang masa sebelum dikeluarkannya peraturan yang menyebutkan bahwa SIUP wajib diperpanjang lima tahun sekali?
18. Apa saran Bapak/Ibu bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
19. Jelaskan alur proses dan pola hubungan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Waktu dilakukan pengecekan lapangan dan waktu melaksanakan pengawasan?
20. Kapan diadakan evaluasi atas hasil pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
21. Apakah laporan dan evaluasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan diserahkan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri?
22. Kapan/berapa kali sekali Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengecekan perkembangan SIUP? Siapa yang melakukan pengecekan tersebut?
23. Bagaimana kajian teknis pemberian izin khususnya SIUP?
24. Bagaimana tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika ternyata pelaku usaha tersebut lalai melakukan kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya selama setahun?
25. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melaksanakan pengawasan penggunaan SIUP dalam kegiatan operasional pelaku usaha?

## Pertanyaan untuk Pelaku Usaha

1. Nama Pemilik
2. Jenis Usaha
3. Kapan usaha tersebut dijalankan?
4. No SIUP
5. Apakah narasumber mengetahui prosedur pembuatan SIUP?
6. Apakah narasumber dalam mengurus SIUP dikenai biaya?
7. Kapan SIUP narasumber didaftarkan?
8. Kapan SIUP narasumber dikeluarkan?
9. Bagaimana pengalaman narasumber dalam mengurus SIUP?
10. Adakah kendala yang dialami narasumber dalam mengurus SIUP?





Data yang diperlukan :

1. Data pelanggaran dan penanganan terhadap kasus penyalagunaan SIUP tahun 2013
2. Data laporan mengenai pengawasan Disperindag di bidang perijinan perekonomian (SIUP) tahun 2013
3. SPP (Standar Pelayanan Publik) Disperindag Kota Semarang
4. Struktur Disperindag Kota Semarang
5. Profil Disperindag Kota Semarang
6. Surat Keterangan Riset



## Pertanyaan Pelaku Usaha

1. Nama Pemilik :
2. Jenis Usaha :
3. Kapan usaha dijalankan :
4. Modal Usaha :
5. Mengapa Narasumber tidak mendaftarkan SIUP?
6. Apakah Narasumber mengetahui persyaratan/prosedur pendaftaran SIUP?

